



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bidang Penanaman modal, perlu diberikan insentif dan kemudahan kepada calon penanam modal;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
6. Kepala DPMPSTP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
12. Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi adalah informasi rencana tata ruang wilayah, bantuan teknis pengadaan lahan, dan/atau percepatan pengadaan lahan.
13. Pemberian advokasi adalah layanan konsultasi usaha, dan/atau fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Temanggung yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
17. Bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
18. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

19. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
23. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- c. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan;
- e. pelaporan dan evaluasi; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KRITERIA Pasal 3

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi terhadap sosial kemasyarakatan;

- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan investasi;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. merupakan industri pionir;
- k. berlokasi di daerah terpencil, tertinggal atau perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan/atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 4

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Pasal 5

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 6

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 7

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 8

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 9

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan;
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 10

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 11

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 12

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

Pasal 13

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

Pasal 14

- (1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarannya rendah.

Pasal 15

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 16

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 17

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

BAB IV

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 18

Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala DPMPTSP;
 - c. Anggota :
 1. Kepala BAPPEDA;
 2. Kepala BPPKAD;
 3. Kepala DPUPKP;
 4. Kepala DISPERINDAGKOP dan UKM;
 5. Kepala DISNAKER;
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; dan
 7. Kabag Perekonomian.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB VI
TATA CARA
Bagian Kesatu
Pengajuan Berkas
Pasal 20

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan oleh perseorangan dan atau pimpinan perusahaan kepada Bupati c.q. Kepala DPMPTSP;
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara:
 - a. bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - 2) profil perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - 3) bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 - 4) fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal.
 - b. bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan:

- 1) fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
- 2) profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- 6) bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
- 7) fotokopi Izin Usaha atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; dan
- 8) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 21

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan yang diajukan pemohon kepada Bupati c.q. Kepala DPMPTSP dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian jika dipandang perlu dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon insentif dan/atau kemudahan.
- (4) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (5) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (6) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dikoordinasikan oleh DPMPTSP setelah perusahaan memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (7) Format Hasil Penilaian dan Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Kewenangan penetapan pemberian insentif dan pemberian kemudahan diatur sebagai berikut:

- (1) Kepala DPMPTSP menetapkan pemberian insentif bagi penanam modal yang memperoleh Skor nilai antara 14 sampai dengan 23 = Prioritas Rendah. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan paling banyak sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang dari penanaman modal.
- (2) Sekretaris Daerah menetapkan pemberian insentif bagi penanam modal yang memperoleh Skor nilai antara 24 sampai dengan 33 = Prioritas Sedang. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 6 % (enam persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang dari penanaman modal.
- (3) Bupati menetapkan pemberian insentif bagi penanam modal yang memperoleh Skor nilai antara 34 sampai dengan 42 = Prioritas Tinggi. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 11 % (sebelas persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang dari penanaman modal.
- (4) Keputusan Penetapan pemberian insentif menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Jenis Pemberian Insentif

Pasal 23

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan pajak daerah:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Parkir;
 - 6) Pajak Air Tanah;
 - 7) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan/atau
 - 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. pengurangan, keringanan retribusi daerah:
 - 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 2) Izin Gangguan; dan
 - 3) Izin Trayek.
- c. pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. fasilitasi permodalan.

Bagian Kedua
Jenis Pemberian Kemudahan
Pasal 24

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal;
- b. informasi/arahan kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah;
- c. pemberian bantuan teknis;
- d. percepatan pemberian perizinan; dan/atau
- e. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 25

- (1) Penanam modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 1 (satu) semester.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 26

- (1) Evaluasi dilakukan atas dasar:
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/atau kemudahan; dan / atau
 - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 27 Maret 2018

Pjs. BUPATI TEMANGGUNG,


SUDARYANTO 5-5/18

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

SEKDA	3-26 3/18
ASISTEN I / II / III	20 3/18
KABAG. HUKUM	13-18 3/18

Lampiran I
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 45.. TAHUN 2018
 TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN
 PEMBERIAN KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL DI
 KABUPATEN TEMANGGUNG

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL

NO	PARAMETER *)	NILAI
1	Tingkat Pendapatan Karyawan	
	a. Pendapatan karyawan perbulan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK);	1
	b. Pendapatan karyawan perbulan sama dengan UMK;	2
	c. Pendapatan karyawan perbulan di atas UMK.	3
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	
	a. Kurang dari 30 % (tiga puluh persen);	1
	b. Antara 30 % (tiga puluh persen) sampai dengan 60 % (enam puluh persen);	2
	c. Lebih dari 61 % (enam puluh satu persen).	3
3	Rasio total biaya bahan baku dari sumber daya lokal yang di gunakan terhadap total kebutuhan bahan baku	
	a. Kurang dari 10 % (sepuluh puluh persen);	1
	b. Antara 11 % (sebelas persen) sampai dengan 30 % (tiga puluh persen);	2
	c. Lebih dari 30 % (tiga puluh persen).	3
4	Kontribusi Dana CSR (social kemasyarakatan)	
	a. Belum ada;	1
	b. Ada, kurang dari 5 % (lima persen) pertahun dari keuntungan bersihnya;	2
	c. Ada, lebih dari 5 % (lima persen) pertahun dari keuntungan bersihnya.	3
5	Pertumbuhan Nilai Total Investasi Penanam Modal	
	a. Meningkatkan rata-rata kurang dari 5% (lima persen) pertahun;	1
	b. Meningkatkan antara 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) pertahun;	2
	c. Meningkatkan lebih dari 10% (sepuluh persen) pertahun.	3
6	Dokumen Lingkungan	
	a. Penanam Modal memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);	1
	b. Penanam Modal memiliki dokumen UKL / UPL;	2
	c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL.	3
7	Kesesuaian Usaha dengan Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah	
	a. Usaha sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memenuhi salah satu kriteria Rencana Pembangunan Jangka	1

	Panjang Daerah (RPJPD) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kawasan strategis cepat tumbuh;	
	b. Usaha sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memenuhi dua kriteria Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kawasan strategis cepat tumbuh;	2
	c. Usaha sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memenuhi lebih dari dua kriteria Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kawasan strategis cepat tumbuh.	3
8	Ketersediaan Pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum)	
	a. Penanam Modal menyediakan sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen);	1
	b. Penanam Modal menyediakan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);	2
	c. Penanam Modal menyediakan diatas 40% (empat puluh persen).	3
9	Transfer Teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat	
	a. Teknologi sederhana;	1
	b. Teknologi menengah;	2
	c. Teknologi tinggi.	3
10	Jenis Usaha Baru yang di usulkan / diajukan oleh penanam modal	
	a. Memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;	1
	b. Memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi dan memperkenalkan teknologi baru;	2
	c. Memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi dan memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	3
11	Lokasi Produksi	
	a. Berada di pusat wilayah;	1
	b. Berada di pinggiran (sub urban);	2
	c. Berada di desa tertinggal atau perbatasan.	3
12	Penanam Modal Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Inovasi dalam peningkatan nilai tambah Potensi Unggulan Daerah (PUD)	
	a. Tidak ada;	1
	b. Ada kegiatan, tetapi tidak terkait dengan pengembangan Potensi Unggulan Daerah (PUD);	2
	c. Ada kegiatan dan terkait erat dengan pengembangan Potensi Unggulan Daerah (PUD).	3

13	Kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang dilakukan oleh penanam modal.	
	a. Belum melakukan;	1
	b. Sudah melakukan kemitraan tetapi hanya dalam bidang produksi atau pemasaran dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi;	2
	c. Sudah melakukan kemitraan baik dalam bidang produksi atau pemasaran dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.	3
14	Penggunaan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri	
	a. Belum menggunakan;	1
	b. Menggunakan kurang dari 50% (lima puluh persen);	2
	c. Menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen).	3
	Scor Nilai	


a. Skala prioritas pemberian insentif

Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif:

1. Skor nilai antara 14 sampai dengan 23 = Prioritas Rendah. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan paling banyak sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang;
2. Skor nilai antara 24 sampai dengan 33 = Prioritas Sedang. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 6 % (enam persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang;
3. Skor nilai antara 34 sampai dengan 42 = Prioritas Tinggi. Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 11 % (sebelas persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari jumlah pajak dan/atau retribusi yang terutang.

b. Jangka Waktu dan Frekwensi Pemberian Insentif.

1. Penanam modal baru : diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak memperoleh izin prinsip penanaman modal;
2. Penanam Modal Lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali.



Pjs. BUPATI TEMANGGUNG

SUDARYANTO

Handwritten: 3 5/3/18

Lampiran II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : .15.. TAHUN 2018
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN TEMANGGUNG

FORMAT
PERMOHONAN INSENTIF / KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada
Yth. Bupati Temanggung
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung
di

TEMANGGUNG

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp. :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Telp. :
Alamat Lokasi Perusahaan :
Telp :

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif:

- Pengurangan pajak :
- Pengurangan retribusi :

2. Kemudahan:

- Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
 - a. informasi rencana tata ruang wilayah;
 - b. bantuan teknis pengadaan lahan;

- c. percepatan pengadaan lahan.
- Pemberian advokasi:
 - a. layanan konsultasi usaha.
 - b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha.
- Percepatan pemberian perizinan

Bersama ini kami sampaikan berkas sebagaimana terlampir:

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon.

Temanggung, 2018
Pemohon

.....

SEKDA	<i>3/3/18</i>
ASISTEN I / (A) / III	<i>3/3/18</i>
KABAGUMKUM	<i>3/3/18</i>

Pjs. BUPATI TEMANGGUNG

S
SUDARYANTO *3/3/18*

Lampiran III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : ..15. TAHUN 2018
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN TEMANGGUNG

FORMAT -
HASIL PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

No Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan :

Insentif yang dimohonkan : a.
c.
d.

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telp :

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

Alamat Lokasi Perusahaan :

Telp. :

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER *)	NILAI*)
1	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK); b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK; c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	1 2 3
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal dalam usahanya baik sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	a. penyerapan tenaga kerja lokal kurang dari 30 % (tiga puluh persen seratus); b. penyerapan tenaga kerja lokal antara 30 % (tiga puluh persen seratus) sampai dengan 60 % (enam puluh per seratus); d. penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 61 % (enam puluh satu persen seratus).	1 2 3
3	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 % (sepuluh persen seratus). b. rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 11 % - 30 % (sebelas persen seratus sampai dengan tiga puluh per seratus). c. rasio biaya bahan baku dari sumber local yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30 % (tiga puluh persen seratus).	1 2 3

4	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial/Corporate Social Responsibility (CSR) secara rutin di Temanggung.	a. Belum ada kontribusi dana CSR; b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/tahun (lima persen seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya; c. Kontribusi dana CSR 5 %/ tahun (lima per seratus persen tahun) dari keuntungan bersihnya.	1 2 3
5	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan realisasi investasi	a. pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 %/ tahunnya (lima per seratus per tahun); b. Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 %/tahun (lima-persen seratus sampai dengan sepuluh persen seratus per tahun); c. nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % / tahun (sepuluh persen seratus per tahun).	1 2 3
6	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan,serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL/Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); b. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL/UKL- UPL/SPPL namun belum dilaksanakan; c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL/UKL- UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan.	1 2 3
7	Skala prioritas tinggi	Badan usaha / Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi daerah	a. Usaha Penanam Modal tidak sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen RJPD/RPJMD/Renstra SKPD; c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen RJPD/RPJMD/Renstra SKPD.	1 2 3
8	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan fasilitas social (fasos) dan fasilitas umum (fasum); b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasos dan fasum memperoleh dukungan dana dari APBD; c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasos atau fasum.	1 2 3
9	Melakukan Alih Teknologi.	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a. belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat; b. transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD; c. transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	1 2 3
10	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, Member nilai tambah dan memper-	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD); b. Usaha penanam modal adalah jenis	1 2

		hitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.	usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tapi tidak mendukung pengembangan PUD; c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan PUD.	3
11	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan	a. lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (sub urban); b. lokasi proses produksi dari penanam modal berada di Desa tertinggal atau perbatasan; c. lokasi proses produksi dari penanam modal berada di Desa terpencil.	1 2 3
12	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah (PUD); b. ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan PUD; c. ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan PUD.	1 2 3
13	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan koperasi	a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan; b. Penanaman Modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja; c. Penanam modal melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.	1 2 3
14	Menggunakan Barang Modal, Mesin atau Peralatan dengan Kandungan Lokal		a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri; b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 % (lima puluh per seratus); c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh perseratus).	1 2 3
	Skor Nilai			

*) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai

a. Skala Prioritas

Skor Nilai :
Prioritas :

b. Jenis Pemberian Insentif Penanaman Modal dalam bentuk:

1. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
3. pemberian dana stimulan; dan/atau
4. pemberian bantuan modal.

c. Jenis Kemudahan Penanaman Modal dalam bentuk:

1. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal;
2. Penyediaan lahan atau lokasi;
3. Pemberian bantuan teknis;
4. Percepatan pemberian perizinan; dan/atau
5. Penyediaan sarana dan prasarana.

Frekuensi insentif dan/kemudahan diberikan sebanyak..... Jangka waktu insentif diberikan selama

Temanggung,
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

Nama
Pangkat/gol
NIP.

SEKDA	B/S
ASISTEN	B/S
KABAG. HUKUM	18

Pjs. BUPATI TEMANGGUNG

SUDARYANTO

5/3/18

Lampiran IV
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 15.. TAHUN 2018
 TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN
 PEMBERIAN KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL DI
 KABUPATEN TEMANGGUNG

FORMAT

REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
 PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

REKOMENDASI :
 NOMOR :

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Telp. :
 Nama Pimpinan :
 Alamat Pimpinan :
 Telp :
 Alamat Lokasi Perusahaan :
 Telp :

Untuk mendapatkan insentif / kemudahan penanaman modal yang terdiri dari:

- a.
- b.
- c.

Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
 Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

Temanggung,
 Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
 Insentif dan Pemberian Kemudahan
 Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

Nama
 Pangkat / gol
 NIP.



Pjs. BUPATI TEMANGGUNG

SUDARYANTO

Lampiran V
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 15.. TAHUN 2018
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP/SEKDA/BUPATI
NOMOR ...

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KEPALA DPMPTSP/SEKDA/BUPATI Temanggung tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Bagi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2017
tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Kabupaten Temanggung.

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di
Kabupaten Temanggung Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada
- KEDUA : Jenis insentif/kemudahan yang diberikan terdiri dari
Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama
- KETIGA :
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Temanggung
Pada tanggal : 2018

KEPALA DPMPSTP/SEKDA/BUPATI

Salinan Persetujuan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Temanggung;
4.;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pjs. BUPATI TEMANGGUNG

SUDARWANTO 05/3/18

Lampiran VI
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 15. TAHUN 2018
 TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN
 PEMBERIAN KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL DI
 KABUPATEN TEMANGGUNG

LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF / KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nomor : Kepada
 Lamp. : 1 (satu) bendel Yth. Bapak Bupati Temanggung
 Hal : Laporan Penggunaan Cq. Kepala Dinas Penanaman
 Insentif/Kemudahan Penanaman Modal PTSP
 Modal Kabupaten Temanggung
 Di
 TEMANGGUNG

Dengan hormat, bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1 Laporan Penggunaan Insentif / Kemudahan Penanaman Modal

Nama Badan Usaha :
 Bidang Usaha :
 Jumlah Tenaga Kerja :
 Tetap
 Jenis Insentif yang : a.
 diperoleh b.
 c.
 Jenis Kemudahan : a.
 yang di peroleh b.
 c.
 Nilai Omzet Penjualan : Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum
 sebelum / sesudah diberikan insentif / kemudahan:
 diperoleh Rp.....
 insentif/kemudahan Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah
 diberikan insentif / kemudahan:
 Rp.....
 Penggunaan Insentif : 1. Pembelian Bahan Baku*)
 2. Restrukturisasi Mesin Produksi*)
 3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan*)
 4. Penambahan Biaya Promosi Produk*)
 5. Lainnya *)

***) beri tanda X pada angka di depannya**

2 Pengelolaan Usaha
 Bidang Sumber Daya
 Manusia

Peningkatan : 1. Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus
 Kapasitas karyawan sebelum memperoleh insentif/ kemudahan
 melalui pelatihan orang
 tematik
 2. Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus

tematik

2. Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif / kemudahan orang
- Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum : 1. Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif /kemudahan orang
2. Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif/ kemudahan orang
- Bidang Produksi : 1. Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/ kemudahan
2. Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif/ kemudahan
- Bidang Pemasaran : 1. Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan
- a. Orientasi pasar dalam Provinsi
- b. Orientasi pasar luar Provinsi
2. Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif/ kemudahan
- a. Orientasi pasar dalam Provinsi
- b. Orientasi pasar luar Provinsi

3 Rencana Kegiatan Usaha

Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif /kemudahan

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		


Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif/ kemudahan :

- Bidang perdagangan
(sebutkan)
- Bidang jasa
(sebutkan)
- Bidang pengolahan
(sebutkan)

Peningkatan Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- Melalui perbaikan mesin/ peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralata

Temanggung,
Pimpinan Perusahaan



Pjs. BUPATI TEMANGGUNG

SUDARYANTO

15/3/18